

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 24 SERI E. 24

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 14 TAHUN 2003
TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT RABIES (GILA ANJING)

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Tingkat II Solok Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan penyakit Rabies (gila anjing) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;
 - b. bahwa untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi penyakit rabies (gila anjing) tersebut, perlu dilakukan pengaturannya sesuai dengan kewenangan Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (Gila Anjing).
- Mengingat :
1. Honds Heids Ordonantie (Stb. Nomor 451 Tahun 1926 jo Stb. Nomor 452 Tahun 1940 tentang Penyakit Rabies (Gila Anjing).
 2. Undang -undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 3484);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 279 Menkes/SKNIII/1978, Menteri Pertanian Nomor 522/KPTS/UM/8/1978 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/UM/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan, pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies;
 12. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT RABIES (GILA ANJING) .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok;

4. Hewan Piaraan atau Hewan Kesayangan penular rabies adalah Hewan yang dipelihara hanya untuk disayangi semata, dimana sama sekali tidak mengharapkan daging, susu atau telurnya untuk dikonsumsi oleh manusia, karena hampir seluruh aktifitas dan kebutuhan hidup diatur dan sangat tergantung kepada pemeliharanya yang dapat menularkan rabies kepada manusia;
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Solok;
6. Vaksin Anti Rabies Untuk Hewan adalah semua jenis vaksin yang diproduksi oleh pabrik tertentu yang telah mendapat izin dan telah diuji dan diregistrasi oleh Departemen Pertanian;
7. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kota Solok;
8. Dokter Hewan adalah Mereka yang dididik dan berijazah Dokter Hewan yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dan bertanggung jawab terhadap seluruh fungsi bidang kesehatan yang meliputi pengamatan penyakit hewan , pengesahan diagnosa, pembinaan kesehatan masyarakat vitariner dan Pengawasan obat dalam daerah Kota Solok ;
9. Petugas yang berwenang adalah Pejabat pemerintah pada Bagian Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Solok selain Dokter Hewan.
10. Tenaga Kesehatan Berijazah adalah Tenaga yang telah lulus Pendidikan SKMA, SNAKMA, SPK, Sekolah Mentri Hewan yang diakui oleh Pemerintah;
11. Surat keterangan kesehatan hewan adalah Surat Keterangan yang diberikan dan dikeluarkan oleh Dokter Hewan , setelah dilakukan uji I pemeriksaan terhadap Kesehatan Hewan tersebut;
12. Surat Keterangan Vaksinasi adalah Surat keterangan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Solok atau Dokter Hewan Pekatisi yang telah ditunjuk terhadap hewan yang telah divaksinasi;
13. Vaksin Anti Rabies untuk manusia adalah semua jenis Vaksin yang diproduksi oleh pabrik tertentu yang telah mendapat izin dan telah diuji dan diregistrasi oleh Departemen Kesehatan ;
14. Serum Anti Rabies Untuk Manusia adalah semua jenis serum yang telah mendapat izin dan telah diuji serta diregistrasi oleh Departemen Kesehatan.
15. Penyakit Rabies (gila anjing) adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies yang ditularkan oleh gigitan hewan penular rabies terutama anjing, kucing, kera.

BAB II
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT RABIES (GILA ANJING)
Pasal 2

- (1). Setiap hewan piaraan atau hewan kesayangan penular rabies wajib diberikan vaksinasi untuk kekebalan terhadap Rabies (Gila Anjing) secara teratur dan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Setiap hewan piaraan atau hewan kesayangan penular rabies sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh dibiarkan berkeliaran sehingga tidak mengganggu ketentraman umum.

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan Vaksinasi Anti Rabies, sipemilik hewan piaraan atau hewan kesayangan penular rabies membawa hewannya kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau tempat yang telah ditentukan.
- (2) Vaksinasi dapat dilakukan oleh Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk khusus oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tempat yang telah ditentukan sesuai ayat (1) pasal ini vaksinasi dilakukan oleh :
 - a. Dokter Hewan
 - b. Petugas kesehatan Hewan
 - c. Vaksinator terlatih dibawah pengawasan dokter berwenang.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penanggulangan penyakit rabies (Gila Anjing) meliputi kegiatan terpadu berupa usaha tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit rabies (Gila Anjing)
- (2) Penanggulangan penyakit rabies (Gila Anjing) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit (TKP4) Rabies (Gila Anjing).
- (3) Tim KP4 rabies (Gila Anjing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibentuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Tindakan pencegahan terhadap Penyakit Rabies (Gila Anjing) meliputi :
 - a. Tidak diberikan izin untuk memasukan atau menurunkan dari kendaraan, hewan peliharaan penular rabies khususnya anjing, kucing, kera dan hewan sejenisnya dalam daerah selama penutupan/larangan yang diberlakukan oleh Kepala Daerah kecuali atas izin khusus dari Kepala Daerah.
 - b. Memusnahkan anjing, kucing, kera dan sejenisnya yang masuk tanpa izin dalam Daerah.
 - c. Melaksanakan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing, kera dan hewan sejenisnya, sekurang-kurangnya 80% dari populasi yang ada dalam jarak minimum 10 km disekitar lokasi kasus.
 - d. Pemberian surat keterangan berupa kartu vaksinasi terhadap setiap pemilik anjing, kucing,kera dan hewan sebangsanya yang telah divaksinasi.
 - e. Memusnahkan anjing, kucing, kera dan hewan sejenisnya yang berkeliaran atau tidak bertuan yang terindikasi pengidap rabies.
 - f. Menangkap dan melaksanakan observasi terhadap hewan yang menggigit selama lebih kurang 14 (empat belas) hari, jika mati selama observasi atau dibunuh maka harus diambil specimen untuk didiagnosa pada laboratorium hewan,

- g. Mengawasi dengan ketat terhadap anjing, kucing, kera dan hewan sejenisnya yang masuk dan keluar daerah.
 - h. Membunuh atau mengurung selama 4 (empat) bulan anjing, kucing, kera dan hewan sejenisnya yang bertempat tinggal sehalaman dengan hewan yang terkena rabies.
 - i. Menguburkan bangkai hewan yang mati karena rabies atau eliminasi dengan kedalaman 1 (satu) meter dan tidak membuang bangkainya disembarang tempat.
- (2) Tindakan pemberantasan penyakit rabies (gila anjing) yang dilakukan secara terpadu oleh Tim KP-4 Rabies sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah ;
- a. Melakukan program pemberantasan sepanjang tahun, sehingga kasus rabies mencapai titik nol (0).
 - b. Melakukan vaksinasi massal di kelurahan-kelurahan minimum 80 % dari seluruh populasi .
 - c. Melakukan eliminasi anjing-anjing berkeliaran
 - d. Pemberantasan rabies pada hewan adalah tanggung jawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dalam pelaksanaannya akan bekerjasama dengan instansi terkait.
 - e. Tindakan terhadap orang yang digigit atau dijilat oleh hewan yang tersangka rabies atau penderita rabies adalah dilaksanakan Dinas Kesehatan dan dalam pelaksanaannya akan bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 6

- a. Surat Keterangan sebagaimana tersebut pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya menerangkan:
 - a. Nama pemilik dan alamat.
 - b. Jenis hewan.
 - c. Jenis kelamin.
 - d. Ras.
 - e. Warna/ciri-ciri hewan.
 - f. Umur hewan .
 - g. Tanggal pemberian vaksinasi.
 - h. Jenis vaksin yang diberikan.
 - i. Masa berlakunya vaksinasi.
- b. Surat Keterangan Vaksinasi atau Kartu Vaksinasi harus dibawa apabila hewan tersebut dibawa Berburu atau dipindahtangankan kepada orang lain.
- c. Apabila pemeriksaan untuk penanggulangan rabies oleh yang berwajib, si pemilik harus memperlihatkan surat Keterangan Vaksinasi kepada Petugas.
- d. Untuk penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Petugas penanggulangan rabies (gila anjing) dapat memasuki halaman, pekarangan gedung tertutup dan bagian bagiannya dengan memperlihatkan surat tugasnya kepada pemilik.

Pasal 7

- (1) Setiap hewan piaraan atau hewan kesayangan yang tersangka rabies atau tidak, telah menggigit orang atau hewan lainnya, hewan tersebut harus diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk diobservasi, sedangkan biaya observasi sekurang-kurangnya untuk selama 14 (empat belas) hari adalah menjadi beban pemilik.
- (2) Hewan piaraan atau hewan kesayangan penular rabies yang menggigit orang atau binatang lainnya didalam maupun diluar pekarangan si pemilik, seluruh biaya pengobatan dan biaya pemeriksaan dan laboratorium menjadi tanggung jawab si pemilik .

Pasal 8

- (1) Bagi orang perorangan atau badan hukum yang memasukkan hewan piaraan atau hewan kesayangan kedalam Daerah, harus melengkapi surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Vaksinasi.
 - b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
 - c. Surat Keterangan Tempat Berasal Hewan.
 - d. Surat Keterangan Pemilikan Hewan.
- (2) Setelah diperiksa kelengkapan persuratannya oleh yang berwenang, hewan tersebut terlebih dahulu harus dikarantinakan selama 14 (empat belas) hari di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau suatu tempat khusus yang telah ditentukan untuk itu.
- (3) Setelah masa pengasingan/istirahat berakhir, ternyata hewan kesayangan bebas rabies atau tidak menunjukkan adanya gejala rabies, maka petugas dinas Pertanian dan Ketahanan pangan memberikan keterangan dengan terlebih dahulu harus diberikan vaksinasi anti rabies, dan segala biaya yang timbul selama masa pengasingan/peristirahatan adalah menjadi tanggung jawab/dibebankan kepada pemilik.
- (4) Apabila hewan tersebut selama masa pengasingan terdapat tanda-tanda rabies, petugas Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan dapat memusnahkan hewan tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pemiliknya.

Pasal 9

- (1) Bagi setiap hewan piaraan atau hewan kesayangan penular rabies yang diberikan vaksinasi anti rabies dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Vaksin yang daya kebalnya dibawah 1 (satu) tahun sebesar Rp. 10.000,-/ekor.
 - b. Vaksin yang daya kebalnya dibawah 2 (dua) tahun sebesar Rp.20.000,-/ekor.
 - c. Vaksin yang daya kebalnya dibawah 3 (tiga) tahun sebesar Rp.30.000,-/ekor.
- (2) Setiap pemungutan retribusi vaksinasi anti rabies diberikan tanda terima berupa kwitansi yang bentuk dan ukuran, warna serta lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah, biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan.

- (3) Khusus bagi hewan piaraan atau hewan kesayangan yang vaksinasinya berasal dari bantuan/subsidi Pemerintah tidak dipungut retribusi.
- (4) Klasifikasi yang tidak dipungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini untuk pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala daerah.

BAB III
PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Petugas yang berwenang akan mengadakan pengawasan terhadap hewan piaraan dan hewan kesayangan penular rabies secara periodik.
- (2) Hewan yang berkeliaran atau yang tidak divaksinasi dengan vaksin anti rabies, akan dirampas /ditangkap untuk dimusnahkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Hewan piaraan atau hewan kesayangan seperti anjing dan sejenisnya yang dapat membahayakan orang/hewan lainnya yang dibawa serta oleh pemiliknya ketempat-tempat umum, kejalan umum atau lokasi lainnya yang sejenis wajib memakai rantai kurang 2 (dua) meter dan diberangus.
- (4) kewajiban memakai rantai dan berangus sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dikecualikan pada lokasi perburuan dan pacuan.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi/petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (Gila Anjing) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 1 Oktober 2003
WALIKOTA SOLOK,
Cap/dto
YUMLER LAHAR

Diundangkan : di Solok
Pada Tanggal : 2 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
Cap/dto
Drs. H. YOHANNES DAHLAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT RABIES (GILA ANJING)

I. UMUM.

Penyakit Rabies (Gila Anjing) sebagaimana diketahui saat ini merupakan salah satu penyakit berbahaya penyebab kematian yang serius dikalangan masyarakat diberbagai kalangan masyarakat diberbagai daerah di Indonesia umumnya dan di Sumatera Barat khususnya Kota Solok termasuk daerah penyakit rabies, hal ini terlihat dengan banyaknya terjadi kasus masyarakat yang digigit oleh hewan tersangka pengidap penyakit rabies. Yang berarti penyebaran penyakit ini sudah sangat membahayakan baik bagi masyarakat maupun bagi pemilik hewan itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya upaya terpadu untuk mengendalikan penyebab penyakit ini, baik berupa pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies (gila anjing) dimaksud.

Upaya-upaya sebagaimana tersebut diatas antara lain adalah dengan memberikan vaksinasi kekebalan rabies secara periodik dan teratur pada hewan piaraan dan hewan kesayangan yang tersangka pengidap rabies (anjing, kucing, kera) yang bertujuan agar hewan-hewan tersebut terhindar dari penyakit rabies. Ini merupakan salah satu bentuk pencegahan penyebaran penyakit rabies (gila anjing).

Dalam hal penanggulangan penyakit rabies kegiatannya meliputi usaha terpadu berupa tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit rabies dengan membentuk suatu tim Koordinasi Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit (KP-4) Gila Anjing (Rabies) yang dibentuk oleh Walikota.

II.PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Izin khusus hanya berlaku terhadap pejabat berwenang dalam hal mendatangkan anjing untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan penyidikan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 5 ayat (1) huruf b s/d Pasal 13

Cukup jelas.